

PERJUANGAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MELAWAN KETIDAKADILAN GENDER DI DPRD KABUPATEN LAMONGAN

Yusriah Fajri Al Insani

Universitas Negeri Surabaya, yusriah.18027@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatiningih

Universitas Negeri Surabaya, oksianajatiningih@unesa.ac.id

Abstrak

Problem ketidakadilan gender yang masih ada saat ini di Indonesia menyebabkan suatu ketimpangan dan kerugian pada salah satu pihak, mayoritasnya adalah perempuan. Hal tersebut menjadi suatu daya tarik dalam melakukan penelitian tentang perjuangan legislator perempuan dalam melawan ketidakadilan gender dalam bidang politik yang terjadi di DPRD Kabupaten Lamongan. Belum termaksimalkannya jumlah 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta memungkinkannya keterbatasan hak suara legislator perempuan dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dengan subjek empat anggota legislator perempuan sebagai informan utama dan salah satu staf DPRD Kabupaten Lamongan sebagai informan tambahan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya legislator perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian adalah Peneliti. Tujuan penelitian adalah: bentuk ketidakadilan gender di DPRD II Lamongan, upaya legislator perempuan dalam melawan ketidakadilan gender di DPRD Kabupaten Lamongan, dan hasil implementasinya. Hasil penelitian mengungkap bahwa secara formal struktural kesetaraan gender telah diupayakan dan diimplementasikan di DPRD Kabupaten Lamongan yaitu terdapat jabatan pimpinan yang ditempati oleh legislator perempuan, namun demikian karena jumlahnya perempuan masih minoritas di DPRD Kabupaten Lamongan, hal tersebut merupakan dampak dari proses rekrutmen dalam partai politik masing-masing. Perjuangan legislator perempuan melalui peran aktifnya dalam beberapa kegiatan legislatif, perempuan memiliki andil yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dalam upaya terwujudnya tujuan dari pengarusutamaan gender untuk kesetaraan gender di Kabupaten Lamongan.

Kata kunci : Gender, Politik, Perempuan, Pemerintahan

Abstract

The problem of gender inequality that still exists today in Indonesia causes an imbalance and loss to one party, the majority of whom are women. This becomes an attraction in conducting research on the struggle of women legislators in fighting gender injustice in the political field that occurred in the DPRD of Lamongan Regency. The 30% representation of women in the legislature has not yet been maximized and the limited voting rights of women legislators in policy formulation have not been maximized. This study uses a descriptive qualitative method by using data collection techniques through interviews with the subject of four female legislators as the main informant and one of the Lamongan Regency DPRD staff as an additional informant. The focus of this research is to find out the efforts of women legislators in fighting for gender equality in the DPRD of Lamongan Regency. This study uses Miles and Huberman's qualitative data analysis technique which consists of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research instrument is the researcher. The research objectives are: forms of gender inequality in DPRD II Lamongan, efforts of female legislators in fighting gender inequality in DPRD Lamongan Regency, and the results of their implementation. The results of the study reveal that formally, structural gender equality has been pursued and implemented in the DPRD of Lamongan Regency, namely there are leadership positions occupied by female legislators, however, because the number of women is still a minority in the DPRD of Lamongan Regency, this is the impact of the recruitment process in each political party. -each. The struggle of women legislators through their active role in several legislative activities, women have a big role in realizing women's welfare in an effort to realize the goal of gender mainstreaming for gender equality in Lamongan Regency.

Keywords: Gender, Politics, Women, Government.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, mengindikasikan bahwasannya pemerintahan di Indonesia berasal dari kontribusi rakyat yang memiliki hak yang sama dalam mengemukakan aspirasinya, baik laki-laki maupun perempuan. Demokrasi tidak akan berjalan apabila dalam suatu aspeknya mengalami ketimpangan, misalnya saja pada hak laki-laki dan perempuan. Perempuan yang dalam kehidupan bermasyarakat sering mendapatkan perlakuan subordinasi dan stereotipe negatif mengakibatkan suatu hambatan perempuan dalam berkontribusi di ruang publik. Hal tersebut disebabkan oleh stigma masyarakat terhadap gender yang masih kental dalam budaya masyarakat Indonesia yang menganggap perempuan sebagai pelaku domestik dan laki-laki sebagai pelaku publik (Jatiningsih, dkk, 2014:104).

Gender adalah pandangan masyarakat tentang pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berdasarkan pada konstruksi sosial masyarakat itu sendiri yang menjadi suatu budaya yang disepakati oleh masyarakat. Pandangan tentang gender dalam masyarakat bisa saja berubah seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin dinamis. Berbeda dengan jenis kelamin atau seks yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari organ biologis atau kodrat yang dimiliki setiap manusia yang berasal dari Tuhan (Judhita, 2015:8).


Upaya menangani masalah ketidakadilan gender di Indonesia, dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, suatu upaya yang dicanangkan sebagai solusi atas ketimpangan gender yang ada di Indonesia. Upaya penyetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia juga diperkuat dengan adanya landasan aturan dalam pelaksanaannya. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention on The Political Rights of Woman*) dalam Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 yang berisi tentang persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki dalam berpolitik, berkedudukan sama dalam politik, memilih dan dipilih serta menjalankan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Pengarusutamaan gender merupakan yang digunakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui cara yang sistematis dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam seluruh aspek kehidupan,

baik domestik yang meliputi urusan rumah tangga hingga publik di berbagai bidang. Sehingga perempuan dan laki-laki dapat dengan sama berkontribusi dalam pembangunan dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara (Malau, 2014:130).

Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang ikut berpartisipasi dalam mendukung program dan pemerintah dalam upaya penyetaraan gender untuk semua masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, adanya Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 adalah sebagai salah satu upaya dalam menjalankan PUG secara komprehensif, terpadu dan terkoordinasi pada seluruh peraturan daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah.

Minimnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen mengakibatkan terbatasnya penyaluran aspirasi legislator perempuan dalam menyalurkan ide dan gagasannya untuk membawa kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Hal tersebut terjadi karena setiap wakil yang terdapat dalam parlemen cenderung akan memberikan gagasan atau idenya yang dekat dengan identitasnya, termasuk jenis kelamin, sehingga pada suatu parlemen yang anggotanya didominasi oleh laki-laki akan lebih memperhatikan dan membahas kepentingan laki-laki yang akan merugikan perempuan (Philips dalam Kementerian PPPA RI, 2018:48).



Gambar 1 Persentase Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 menetapkan 550 calon anggota legislatif Kabupaten Lamongan yang terdiri dari

195 calon perempuan dan 355 calon laki-laki. Keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 362/PL.01.1.PU/3524/KPU.Kab/IX/2018.

Jumlah keterwakilan perempuan minimal harus mencapai 30% sesuai dengan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwasannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kurangnya jumlah keterwakilan perempuan dalam partai politik yang terpilih pada pemilihan umum mengakibatkan minimnya jumlah legislator dalam lembaga legislatif Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih patriarki, yang lebih menganggap superior laki-laki daripada perempuan.

Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masyarakat menurut penelitian oleh (Huda, dkk. 2014:320) yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan) dinilai belum dapat termaksimalkan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pula pada peran keterwakilan perempuan yang hanya menjadi formalitas kuota saja, dalam posisi sentral masih didominasi oleh laki-laki.

Jumlah keterwakilan perempuan yang belum mencapai 30% dari jumlah legislator di DPRD Kabupaten Lamongan merupakan hasil dari pemilu pula yang telah ditetapkan dan disahkan berdasarkan hasil peroleh dari suara rakyat. Dari hasil pemilu tersebut terdapat 50 Anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 12 anggota perempuan (24%) dan 38 anggota laki-laki. Hal tersebut menyebabkan minimnya distribusi pada tiap komisi yang terdapat di DPRD Kabupaten Lamongan. Mayoritas ketua komisi masih dijabat oleh legislator laki-laki, legislator perempuan mayoritas hanya sebagai anggota dari tiap komisi. Perbandingan jumlah anggota perempuan dan laki-laki di DPRD Kabupaten Lamongan.

Feminisme liberal beranggapan bahwasannya setiap individu bebas dalam bertindak dan berpendapat secara rasional, begitu pula perempuan yang bebas dalam memberikan gagasan serta bertindak dalam bersaing di sektor publik dengan laki-laki, baik dalam ekonomi,

budaya, sosial, pendidikan, dan politik. Dalam gagasan ini pun menyadari, bahwasannya negara didominasi oleh peran laki-laki sedangkan perempuan hanya sebagai warga negara yang kurang mendapatkan hak andil dalam membuat kebijakan, hal tersebut menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cenderung kepada maskulinitas karena dominasi laki-laki dalam pembuat kebijakannya (Wolf, 2002).

Feminisme liberal mengupayakan kesetaraan dan kebebasan pada seluruh aspek publik bagi perempuan dan laki-laki, upaya dalam menyadarkan ketertinggalan perempuan dari laki-laki dalam ranah publik, baik dalam hal politik, pendidikan dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, sehingga perempuan dapat memberikan gagasannya dan memaksimalkan hak suaranya dalam pembangunan negara, memaksimalkan perannya dalam menyetarakan gender dalam hak suara, peran aktif dan jumlah keterwakilan legislator perempuan di DPRD II Kabupaten Lamongan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap apa saja bentuk ketidakadilan gender yang dialami legislator perempuan di DPRD II Lamongan dan apa saja upaya yang dilakukan legislator perempuan di DPRD II Lamongan dalam upaya melawan ketidakadilan gender dan pengimplementasian pengarusutamaan gender pada bidang politik dengan perannya sebagai anggota legislatif di Kabupaten Lamongan. Sehingga nantinya diharapkan hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai wawasan tentang urgensi pengarusutamaan gender di masyarakat dan pengetahuan tentang urgensi penerapan keseimbangan gender di masyarakat.

Gender merupakan suatu sifat atau tatanan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Seperti pada masyarakat yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, feminim, penurut, keibuan yang sering disebut dengan sifat feminine. Sedangkan pada laki-laki dianggap sebagai makhluk superior yang kuat, gagah, perkasa, dan rasional yang disebut dengan sifat "maskulin". Adanya anggapan tersebut pada laki-laki dan perempuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia merupakan pembagian sifat dan peran yang diciptakan oleh budaya masyarakat itu sendiri, dalam hal ini jelas terdapat ketimpangan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian peran sesuai dengan gendernya (Fakih, 2008:8).

Dampak yang terjadi akibat ketimpangan dan ketidakadilan gender tersebut salah satunya adalah dengan adanya stereotip masyarakat terhadap perempuan. Stereotip merupakan suatu citra yang diberikan kepada seseorang dengan standar budaya yang telah ada. Dalam hal ini, stereotipe yang ada dalam masyarakat merupakan stereotipe yang berasal dari pengaruh gender. Perempuan

dalam stereotipe masyarakat yang diidentikkan dengan urusan domestik akan dianggap tabu apabila turut serta dalam pekerjaan publik, karena pekerjaan publik oleh masyarakat dianggap sebagai pekerjaan laki-laki (Rahayu, 2016:98).

Ketidakadilan gender dalam masyarakat yang menyebabkan adanya suatu ketimpangan pembagian antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan suatu stereotipe negatif bagi perempuan maupun laki-laki apabila tidak sesuai dengan pembagian gender yang terdapat dalam masyarakat. Asumsi yang terbentuk dari budaya gender yang diciptakan masyarakat tersebut telah memberikan suatu keterbatasan perempuan dalam menggapai karir dan menyalurkan potensinya dalam publik, sehingga yang terjadi adalah posisi perempuan yang masih sering termarjinalkan dalam posisi-posisi pada publik.

Pengarusutamaan gender merupakan suatu upaya dalam upaya penyetaraan gender pada hak laki-laki dan perempuan agar memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek termasuk dalam aspirasi dan kontribusi dalam kebijakan publik. Tujuan dari adanya pengarusutamaan gender adalah supaya termaskimalkannya sumber daya manusia dalam berbagai aspek, termasuk kedudukan dan hak yang diperoleh perempuan dan laki-laki yang disamakan dalam berbagai aspek dalam upaya mewujudkan suatu kesetaraan di dalamnya (Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender).

Pelaksanaan pengarusutamaan gender yang telah diinstruksikan pada tiap daerah juga diperkuat dengan adanya Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang di dalamnya tercantum tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tiap daerah yang meliputi sosialisasi, pelaksanaan, pendataan, dan pelaporan tentang PUG pada tiap masing-masing daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, penguatan dalam pengimplementasian upaya kesetaraan gender yang terdapat dalam pengarusutamaan gender terus berkelanjutan pada berbagai daerah, yang mengupayakan pemberian hak yang sama pada perempuan dan laki-laki untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dan membuat kebijakan publik sesuai dengan otonomi daerah masing-masing.

Peran perempuan dalam politik di Indonesia tidak lepas dari adanya pengaruh *affirmative action*, yang mana perempuan harus mempunyai jatah kuota dari jumlah anggota politik atau parlemen. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 yang membahas tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan


Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masyarakat, penyetaraan perempuan dalam pembangunan publik diberikan 30% dari keterwakilan anggota perempuan. Namun, problema yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang masih terdapat sensitivitas gender di dalamnya yang membuat keterwakilan dari kuota tersebut dirasa belum maksimal. Stereotip gender yang menjadi terbatasnya ruang gerak perempuan terhadap keterwakilan kepemimpinan serta pembuat kebijakan di publik (Wahyudi, 2018:65).

Dalam upaya kesetaraan gender yang terdapat pada aspek politik dengan berbagai hambatan pada perempuan yang disebabkan oleh faktor budaya, pentingnya kesadaran gender bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali anggota parlemen.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan suatu potensi perempuan untuk mendapatkan haknya serta mempertahankan kesejahteraannya, dengan keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen menjadikan perempuan sebagai *agent of change* dalam menentukan dan berpartisipasi dalam kebijakan untuk perempuan (Kiftiyah, 2019:9).

Feminisme liberal merupakan “feminisme kekuatan” yang dianggap sebagai solusi dari kesetaraan perempuan dalam segi pendidikan, pendapatan, politik, dan sosial. Fakih dalam (Sastrawati, 2018:51) mengungkapkan bahwasannya feminisme muncul sebagai suatu persamaan yang menjunjung tinggi nilai moral dan kebebasan individu. Aliran tersebut mengupayakan bahwasannya perempuan harus mempunyai kesadaran bahwasannya memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki baik dibidang politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Feminisme liberal memiliki pandangan bahwasannya suatu negara dikendalikan oleh kepentingan dari penguasa yang didominasi oleh laki-laki. Kecenderungan dalam dominasi tersebut mengakibatkan terkecangnya posisi perempuan dalam suatu negara tanpa ada kontribusi dari perempuan. Perempuan hanya sebagai warga negara saja yang tinggal di dalamnya tanpa ikut memberikan aspirasinya dalam perumusan kebijakan. Feminis liberal mengupayakan untuk menyadarkan kaum perempuan bahwasannya mereka mengalami ketertinggalan dalam beberapa aspek publik dengan laki-laki. Pekerjaan domestik yang dianggap kodrat bagi perempuan merupakan suatu hal yang kurang produktif dan menyebabkan keterbatasan perempuan dalam ranah publik. Kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 2 Kerangka Berpikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti gejala sentral. Untuk mengetahui gejala tersebut, terdapat penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang luas dalam wawancara, kemudian mendapatkan informasi berupa narasi. Narasi tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi oleh peneliti kemudian dijadikan suatu laporan dengan interpretasi dari peneliti. Creswell (dalam Raco, 2010:76).

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu informasi antar variabel tentang fakta-fakta dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh dalam suatu narasi. Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk meneliti dan mengetahui tentang bagaimana upaya perjuangan seorang legislator perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang politik di Kabupaten Lamongan dengan peran dan tupoksinya dalam DPRD II Lamongan dalam implementasi pengarusutamaan gender di bidang politik di Kabupaten Lamongan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan melalui tatap muka secara langsung dengan informan. Melalui wawancara mendalam, akan diketahui apa saja upaya yang dilakukan legislator perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di bidang politik dalam menyetarakan peran aktif dan hak suara legislator perempuan di DPRD II Kabupaten Lamongan. Wawancara yang dilakukan dengan tatap muka langsung atau *face to face* dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan alat bantu perekam dan dokumentasi sebagai validasi kebenaran data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan wawancara dilakukan di DPRD Kabupaten Lamongan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan informan dari beberapa perwakilan anggota legislator perempuan DPRD Kabupaten Lamongan periode 2019-2024 dari berbagai fraksi dan jabatan yang berbeda. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan berbagai data menurut pandangan dan pendapat masing-masing informan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang, lingkungan, dan jabatan yang berbeda di DPRD Kabupaten Lamongan.


Beberapa data yang dihasilkan dari wawancara tersebut adalah mengenai jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Lamongan, struktural anggota DPRD Kabupaten Lamongan, upaya legislator perempuan dalam mengintegrasikan kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan, yang dilakukan dalam mengimplementasikan upaya kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan, dan hasil implementasi dari strategi dan upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan dalam melawan ketidakadilan gender.

Struktur DPRD Kabupaten Lamongan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan mengungkap tentang bagaimana proses dan kegiatan yang melibatkan implementasi kesetaraan gender antara legislator perempuan dan laki-laki. Seperti pada struktur jabatan di DPRD Kabupaten Lamongan yang telah menerapkan kesetaraan gender di dalamnya, hal tersebut dilihat pada (1) Bu Retno Wardhani (Ketua I DPRD Kabupaten Lamongan), (2) Bu Noor Fathonah (Ketua Komisi B), (3) Bu Maskamah Musryid (Sekretaris Komisi C). Beberapa posisi yang terdapat dalam struktural DPRD Kabupaten Lamongan telah terdapat beberapa perwakilan perempuan di dalamnya.

Terdapat empat komisi yang ada di DPRD Kabupaten Lamongan, yaitu: a) Komisi A yang mengatur tentang Bagian Umum yang menaungi beberapa Sub Bagian yaitu Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Bagian Rumah Tangga, dan Bagian Perlengkapan b) Komisi B yang mengatur Bagian Program dan Keuangan yang menaungi beberapa Sub Bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan c) Komisi C yang mengatur tentang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang menaungi beberapa Sub Bagian yaitu pada Bagian Persidangan dan Risalah, Bagian Kajian Perundang-Undangan, dan Bagian Humas, Protokol, Dan Publikasi d) Komisi D yang mengatur tentang Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan, dan Aspirasi yang

Menaungi Beberapa Sub Bagian yaitu Bagian Fasilitasi dan Penganggaran, Bagian Fasilitasi dan Penganggaran, dan Bagian Kerjasama dan Layanan Aspirasi. Pembagian tiap komisi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4 Persentase Jumlah Pembagian Anggota Komisi DPRD Kabupaten Lamongan

Pembagian anggota komisi yang terdapat pada DPRD Kabupaten Lamongan dibagi berdasarkan jumlah kuota kursi dari masing-masing partai legislator tanpa pertimbangan khusus dalam pembagiannya. Pendistribusian anggota legislator pada tiap komisi di DPRD Kabupaten Lamongan bukan berdasarkan *backgorund* dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing legislator, namun pembagian tersebut didasarkan pada pemenuhan anggota pada tiap komisi saja berdasarkan jumlah anggota terpilih dari masing-masing partai tanpa dasar yang signifikan pada penempatan tiap komisi.

Berdasarkan hasil dari keterangan wawancara yang dihasilkan, kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan telah diimplementasikan dalam struktur jabatan yang terdapat di DPRD Kabupaten Lamongan yang melibatkan peran perempuan di dalamnya. Selain itu, terdapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dijabat oleh Bu Nahdliyah Kartika Agustin. Salah satu staf DPRD Kabupaten Lamongan, Medhiana A. Mengungkapkan “Kalau dari struktural sudah ya mbak, soalnya kan di pimpinan sudah ada Bu Retno yang jadi Ketua I nya. Jadi sudah setara kalau menurut saya”.

Posisi perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan mayoritas berada pada Komisi B, yaitu pada Bagian Program dan Keuangan, dan pada Komisi C terdapat Bu Noor Fathonah yang menjabat sebagai sekretaris. Penempatan posisi perempuan yang minim dalam pembagian komisi menyebabkan kemungkinan sulitnya perempuan dalam mendapatkan suatu kepercayaan misalnya pada saat memimpin kegiatan, khususnya pada Komisi C yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pembuatan kebijakan.

Jabatan sekretaris dalam beberapa organisasi mayoritas dijabat oleh perempuan. Jabatan pada keuangan, kearsipan, administrasi seringkali dipandang sebagai “pekerjaan perempuan”. Hal tersebut dikarenakan karena perempuan dinilai lebih teliti dan rapi dalam pekerjaannya, sehingga dalam urusan administrasi dan keuangan yang membutuhkan ketelitian, kerapian lebih banyak diberikan kepada perempuan.

Pembagian yang menempatkan perempuan dalam anggota komisi yang oleh ketuanya masih didominasi oleh legislator laki-laki menyebabkan suatu kesenjangan dalam struktur jabatan. Legislator perempuan kurang mendapatkan kepercayaan sehingga tanggung jawab yang diberikan tidak pada jabatan sentral dikarenakan hambatan perspektif instansi yang masih terdapat sensitivitas gender didalamnya.

Kurangnya perempuan dalam bersosialisasi dengan lingkungannya menyebabkan terciptanya suatu *mindset* pada perempuan tentang budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Hal tersebut menyebabkan suatu ketidakpercayaan diri perempuan dan suatu kondisi perempuan untuk memilih karir dalam zona nyamannya yang disebut dengan fenomena *sticky floor*. Fenomena *sticky floor* merupakan fenomena penghambat perempuan yang terjadi akibat budaya patriarki sehingga perempuan merasa nyaman untuk menerima keadaan dan menerima jabatan rendah atau tidak sentral yang diberikan kepadanya (Hennigusnia, 2014:83).

Dalam beberapa komisi di dalamnya mayoritas masih diketuai oleh anggota laki-laki yang disebabkan jumlah legislator perempuan yang minim. Selain perempuan yang juga dihadapkan pada fenomena *sticky floor*, perempuan juga seringkali dihadapkan pada fenomena *glass ceiling* yang merupakan kondisi perempuan yang kurang mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sosialnya untuk mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan. Faktor *glass ceiling* yang paling banyak salah satunya adalah stigma instansi atau lingkungan kerja yang masih berpola patriarki. Perempuan dianggap lemah dan kurang berkompeten dalam menjalankan tugas, dan laki-laki dianggap lebih superior dalam menjalankannya.


Selain itu, faktor peran sosial dan interaksi dari hambatan *glass ceiling* juga menjadi suatu hal yang juga berperan dalam minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Lamongan. Akibat dari kurangnya dukungan dan kepercayaan lingkungan yang kurang terhadap kemampuan perempuan menyebabkan kurangnya perempuan dalam memiliki kesempatan untuk relasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut tentunya merugikan

perempuan untuk mendapatkan karir yang lebih baik dalam pekerjaannya.

Glass ceiling merupakan suatu hambatan bagi perempuan dalam mengembangkan karirnya karena pembatasan yang disebabkan sensitivitas gender yang terdapat didalamnya. Menurut Nozawa, 2010 (dalam Muslim, Perdana, 2017:29) *Glass ceiling* merupakan suatu hambatan bagi perempuan yang menghalangi perempuan dalam mengembangkan karirnya meski memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, kadang fenomena tersebut tidak disadari bentuk diskriminasi gendernya.

Seperti pada posisi struktural perempuan yang masih terikat gender di dalamnya. Terlihat pada pembagian komisi yang menempatkan legislator perempuan pada bidang yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Hal tersebut dikarenakan perspektif lingkungan yang kurang memberikan kepercayaan kepada perempuan dalam menempati jabatan sentral dan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada laki-laki.

Selain itu, minimnya perempuan dalam lembaga legislatif yang faktor umum dari hasil pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali pada pesta demokrasi rakyat, terdapat beberapa faktor lain yang melatarbelakanginya, hal tersebut adalah karena masih sedikitnya minat perempuan untuk masuk dalam dunia politik, pola pikir bahwasannya politik adalah ranah laki-laki, dan kurangnya rekrutmen anggota perempuan pada partai politik yang kurang maksimal. Sehingga yang terjadi adalah pada pencalonan anggota legislatif pada saat pemilu, perempuan hanya sedikit yang diusung untuk mencalonkan diri mewakili partai, selain karena latar belakang calon legislator dan pengalaman organisasi yang dimilikinya, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang maksimal dalam pendistribusian struktural pada anggota DPRD Kabupaten Lamongan.



Gambar 5 Struktur Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan

Gambar di atas memperlihatkan adanya perwakilan perempuan yang menempati salah satu posisi pimpinan di

DPRD Kabupaten Lamongan. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya perwakilan perempuan mempunyai peran sama dalam DPRD Kabupaten Lamongan dengan tugas yang berbeda sesuai dengan posisi masing-masing. Namun andil dan kontribusi yang berbeda pada masing-masing anggota berdasarkan keaktifan dan keterlibatan langsung anggota legislator terhadap kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Lamongan.

Kontribusi seorang legislator dilihat pada aktifnya pada forum maupun kegiatan di luar forum yang diikutinya, kesadaran peran tersebut merupakan salah satu penanaman implementasi tujuan PUG yang berasal dari kesadaran dan kemauan legislator perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Lamongan.

Beberapa perwakilan pada legislator perempuan yang berhasil menempati kursi legislatif di DPRD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari adanya pengaruh dari latar belakang masing-masing legislator. Beberapa legislator mempunyai andil yang cukup banyak dan terlibat aktif dalam beberapa organisasi masyarakat dan keagamaan di lingkungan asal daerahnya masing-masing, seperti pada kegiatan Fatayat NU Kecamatan Paciran yang aktif dilakukan oleh Bu Aslichah, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lamongan.

Dampak stereotipe yang disebabkan oleh masyarakat yang lebih mengesampingkan perempuan daripada laki-laki mengakibatkan perempuan harus lebih berjuang dalam berkampanye untuk memperoleh dukungan. Salah satunya adalah dengan memiliki *track record* yang baik dalam riwayat organisasi dan pendidikannya. Bu Aslichah misalnya, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lamongan yang memiliki latar belakang sebagai ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Muslimat (IGKTM) Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Selain Bu Aslichah, terdapat pula Bu Retno yang juga menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Lamongan. Beliau merupakan salah satu anggota yang memiliki *track record* yang baik dalam berorganisasi. Beliau aktif dalam beberapa kegiatan di partainya dan organisasi kemasyarakatan di lingkungannya.

Latar belakang dan pengalaman organisasi anggota legislator yang sangat berpengaruh dalam suatu kekuasaan lembaga, menjadikan suatu poin yang penting dalam memperkuat posisi sentral yang ada. Namun, pengetahuan dan kemampuan dalam aktif di beberapa kegiatan forum dengan memberikan solusi atas problem yang terjadi menjadi nilai tambah kualitas legislator yang dibutuhkan dalam mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hal tersebut menjadikan salah satu daya tarik masyarakat dalam memilih beliau menjadi anggota

legislator Kabupaten Lamongan. Selain itu pula, beberapa kegiatan bergengsi yang diikuti dan di naunginya mendapatkan banyak pandangan masyarakat tentang bagaimana caranya dalam berorganisasi, sehingga bukan hanya unggul dalam latar belakang saja, namun juga kemampuan beliau dalam berorganisasi yang apik mampu menjadikan pengalaman organisasinya yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Memilih seorang pemimpin dan perwakilan jangan hanya dilihat dari latar belakangnya saja, namun lihatlah bagaimana cara dia berkontribusi dalam organisasi yang diikutinya” Ujar Bu A (Anggota legislator DPRD Kabupaten Lamongan).

Bentuk implementasi oleh DPRD Kabupaten Lamongan salah satunya adalah dengan cara memberikan kesempatan bagi legislator perempuan dalam menjadi pimpinan di DPRD Kabupaten Lamongan, adanya hal tersebut tentunya akan menguatkan posisi perempuan dalam lembaga legislatif DPRD Kabupaten Lamongan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya perwakilan perempuan dapat berperan aktif dan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dengan adanya kehadiran dan power dengan posisi tersebut.

Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan

Penempatan posisi sentral pada perempuan di salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan menjadi suatu peluang bagi anggota legislator perempuan dalam memperkuat posisinya, sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan akan mampu memberikan ruang yang lebih luas bagi legislator perempuan dalam menyampaikan aspirasi rakyat dan mengangkat isu gender di dalamnya.

Faktor mengenai sedikitnya jumlah partisipasi keterwakilan politik pada perempuan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yang paling umum adalah tentang kurangnya dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam sedikitnya jumlah suara di pemilu. Galang R.A (Staf DPRD Kabupaten Lamongan) mengungkapkan “Kalau jumlah keterwakilan itu kan nanti jadinya di pemilu ya *mbak*, itu bersaingnya disitu. Jadi untuk sedikitnya jumlah perempuan yang di DPRD itu hasil dari pemilu”.

Hal tersebut terjadi karena masyarakat Kabupaten Lamongan, khususnya pada beberapa daerah di pedesaan masih berbudaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai superior dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, R (Staf DPRD Kabupaten Lamongan) (12/3/22) mengatakan:

“Kalau di masyarakat itu biasanya ya politik itu ranahnya laki-laki, yang biasanya aktif di partai-

partai ya laki-laki mbak. Kalau pekerjaan yang cocok dengan perempuan ya seperti guru atau di rumah saja ngurusin anak dan suami. Perempuan kalau di politik nanti kan sibuk, takutnya kurang ngurusin rumah tangganya”

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lamongan masih banyak yang terlena pada budaya patriarki yang lebih menempatkan laki-laki di atas perempuan. Pola pikir yang masih terdapat sensitivitas gender menjadikan sudut pandang yang berbeda pada posisi perempuan di politik di Kabupaten Lamongan.

Anggapan bahwa perempuan kurang pantas dalam partai politik menyebabkan perempuan enggan dalam memasuki dunia politik karena adanya pola pikir tersebut, mereka seolah memilih pekerjaan yang masih dalam ranah perempuan saja dibandingkan dengan publik. Meskipun pada realitanya mereka akan disegani oleh lingkungan mereka, namun kodrat yang tercipta dari pola pikir masyarakat masih tetap melekat pada diri perempuan karir.

Faktor kurangnya jumlah keterwakilan perempuan dalam partai politik disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Efendi, Rahayu, A. 2021:33) dengan judul penelitian Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif mengungkapkan bahwasannya faktor kurang maksimalnya jumlah perempuan dalam politik disebabkan oleh kurangnya sosialisasi calon legislator kepada masyarakat, kurangnya fasilitas pencalonan perempuan dalam partai politik, belum maksimalnya perekrutan perempuan dalam partai politik, dan kurangnya komunikasi sehingga perempuan.

Menjadi perempuan karir, terlebih dalam bidang politik merupakan suatu tantangan tersendiri bagi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan. Manajemen waktu yang baik tentang pembagian antara tugas sebagai wakil rakyat dan sebagai seorang ibu harus seimbang sehingga keduanya akan tetap berjalan dengan baik, karena meskipun telah memilih menjadi wanita karir, tanggung jawab sebagai peran orang tua ketika di lingkungan keluarga tetap harus dijalankan.

Hidup di lingkungan masyarakat yang masih memegang prinsip patriarki merupakan salah satu hambatan perempuan dalam mengembangkan karirnya. Beberapa daerah di Kabupaten Lamongan khususnya di daerah pedesaan banyak masyarakatnya yang masih menganggap bahwasannya politik atau pemerintahan merupakan ranah bagi laki-laki sedangkan perempuan lebih banyak menjadi ibu rumah tangga ataupun apabila bekerja lebih banyak pada pekerjaan di bidang pendidikan sehingga mayoritas pada pekerjaan tersebut ditempati oleh perempuan, khususnya pada guru PAUD dan TK yaitu

dunia anak yang diidentikkan sebagai “kodrat” perempuan.

Prinsip dan pandangan tersebut menyebabkan sulitnya perempuan bergerak dalam mengembangkan karirnya disebabkan oleh beban ganda yang masih seolah dikodratkan kepada perempuan. Meskipun dalam beberapa kesempatan pekerjaan sebagai “Anggota dewan perempuan” disegani dalam lingkungannya. Hal tersebut pula menjadi salah satu hambatan perempuan dalam berkampanye ketika dalam suatu pencalonan anggota legislatif disebabkan oleh kurangnya mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat yang masih banyak menganggap “pemimpin lebih pantas dari laki-laki” karena dianggap lebih tegas dan mampu.

Hal tersebut menjadi suatu hambatan dan faktor kurang minatnya perempuan dalam bidang politik, disebabkan oleh faktor masyarakat atau lingkungan, sehingga menyebabkan minimnya jumlah perwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Lamongan.

Minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Lamongan menjadi tantangan tersendiri bagi legislator perempuan, bagaimana menjadi perwakilan yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dengan jumlah yang sedikit, bagaimana membangun sebuah relasi dalam mengembangkan skill dan mempelajari isu terkini tentang gender, sehingga dapat mengintegrasikannya pada saat pembahasan kebijakan serta solusi apa yang ditawarkan sehingga mampu menjadi suatu kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya pada masyarakat perempuan. Karena itu, dibutuhkan suatu dan upaya yang harus dijalankan dengan tepat dan maksimal agar dapat terimplementasikannya tujuan dari kesetaraan gender pada DPRD Kabupaten Lamongan.

Upaya Penyetaraan Gender Legislator Perempuan

Minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif DPRD Kabupaten Lamongan yang dalam beberapa kesempatan terhambat karena adanya faktor internal maupun eksternal pada diri legislator perempuan menyebabkan dibutuhkannya suatu upaya dan yang dilakukan dalam memaksimalkan perannya tersebut.

Berbagai upaya dilakukan dalam menghasilkan suatu kesetaraan gender dan memaksimalkan peran legislator sebagai perwakilan perempuan masyarakat Kabupaten Lamongan dengan aktif pada suatu forum, terlebih ketika dalam perumusan kebijakan atau pembahasan peraturan daerah. Keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan akan dapat mengangkat isu tentang kesetaraan gender, sehingga pada kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kesejahteraan serta mengakomodir seluruh

kepentingan seluruh masyarakat terlebih pada masyarakat perempuan di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, pemahaman mengenai isu terkini yang sedang terjadi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengintegrasian gender di DPRD Kabupaten Lamongan agar kebijakan yang dihasilkan dapat bermuatan gender, sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan perempuan di dalamnya. Pemahaman isu gender menjadi suatu hal yang dapat menjadi salah satu cara pengangkatan isu pada forum di DPRD Kabupaten Lamongan, dengan memahami topik yang akan dibahas, legislator perempuan akan dapat memberikan penjelasan, saran, serta solusi dalam permasalahan yang dibahas, sehingga keterwakilan perempuan dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

Cara yang dilakukan dalam memahami isu gender terkini bukan semata-mata hanya sebatas pengetahuan saja, namun dengan hal tersebut harus dapat mengkaji dan menemukan solusi dalam menyikapi dan menanganinya serta menyampaikannya dengan apik. Sehingga dengan cara tersebut, pengintegrasian isu gender dapat dihadirkan pada saat forum pembahasan kebijakan oleh DPRD Kabupaten Lamongan dan dapat terimplementasi dalam kebijakan yang akan dibuat.

“Sebelum kita membahas tentang beberapa isu yang sedang *trend* di publik atau masyarakat, kita akan lebih dulu mengkaji dan mempelajari tentang isu tersebut. Tentang bagaimana kasusnya, solusi, penanganan melalui kebijakan yang adil untuk semua pihak. Sehingga nantinya, kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat bersama” ujar A (Staff DPRD Kabupaten Lamongan).

Kesetaraan gender pada DPRD Kabupaten Lamongan diimplementasikan pula dalam formatur AKD (Alat Kelengkapan Dewan) tidak tetap atau biasa disebut dengan Pansus (Panitia Khusus) yang diambil dari beberapa anggota perwakilan tiap komisi. Dari kegiatan Pansus tersebut legislator perempuan mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk memimpin jalannya rapat atau mengemukakan pendapatnya ketika dalam rapat pembahasan kebijakan, misalnya pada saat rapat pembahasan Raperda Kabupaten Lamongan yang pada saat itu rapat dipimpin oleh Bu Retno Wardhani sebagai ketua I DPRD Kabupaten Lamongan.

Pengimplementasian tersebut bukan semata sebagai formalitas saja, namun skill dan keterampilan di dalamnya sangat dibutuhkan, sehingga anggota yang terlibat di dalamnya mampu secara maksimal menjalankan tugasnya dengan baik. Namun bukan berarti legislator lain yang tidak menempati posisi sentral seperti yang disebutkan sebelumnya tidak memiliki peran andil bagi

keberlangsungan upaya penyetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan seperti legislator perempuan di atas. Seluruh anggota dan pegawai di DPRD Kabupaten Lamongan turut andil dalam mendukung perjuangan legislator perempuan dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan perempuan. Galang R.A (staf DPRD Kabupaten Lamongan) mengungkapkan sebagai berikut.

“Memang dalam beberapa posisi jabatan di DPRD Kabupaten Lamongan masih mayoritas dipegang oleh bapak-bapak ya mbak, tapi untuk yang di struktur kepemimpinan kita sudah ada Bu Retno yang menjadi ketua I, perwakilan dari anggota legislator perempuan, beliau juga aktif dan sering memimpin forum atau kunjungan-kunjungan lainnya”.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan perempuan untuk dilaksanakan pada saat menjadi pemimpin rapat untuk dapat berperan aktif dalam kontribusinya sebagai wakil rakyat Kabupaten Lamongan khususnya masyarakat perempuan.

Lebih aktif saat dalam kegiatan rapat dimaksudkan agar dapat memperkuat posisi dan peran perempuan dalam suatu pengambilan keputusan saat perumusan kebijakan berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kegiatan di DPRD Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh legislator perempuan sebagai berikut. (1) Rapat Pansus ke IV dengan agenda pembahasan Raperda Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Bu Ning Darwati (2) Rapat Komisi C dengan Mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Bu Siti Maskamah Mursyid (3) Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Lamongan ke Pemprov Jawa Timur yang dipimpin oleh Bu Retno Wardhani selaku Ketua I DPRD Kabupaten Lamongan.

Beberapa kegiatan dan forum yang dipimpin oleh legislator perempuan merupakan salah satu media yang digunakan dalam rangka membuktikan bahwasannya perempuan pun dapat berperan andil dalam pembangunan daerah. Forum rapat adalah kegiatan yang dinilai paling efektif bagi legislator perempuan dalam mengemukakan pendapatnya. Perwakilan legislator perempuan dalam suatu perumusan kebijakan memberikan dampak yang cukup besar bagi adanya kebijakan yang dihasilkan untuk kesejahteraan perempuan di Kabupaten Lamongan.

Bukan hanya perwakilan yang melibatkan ide maupun gagasan saja yang dapat merubah dan berdampak terhadap adanya suatu perumusan kebijakan, namun kehadiran merupakan perwakilan yang dinilai tidak bisa digantikan oleh perwakilan laki-laki karena akan cenderung terpengaruh dan membawa identitas gender masing-masing.

Adanya forum atau perumusan kebijakan di DPRD Kabupaten Lamongan dapat memberikan ruang bagi legislator perempuan dalam menyampaikan aspirasi rakyat sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga dibutuhkan suatu pemahaman isu gender yang nantinya dapat diintegrasikan dalam kebijakan yang akan dikeluarkan. Namun yang memungkinkan legislator perempuan dalam upaya menyetarakan gender di DPRD Kabupaten Lamongan tidak hanya dengan forum saja.

“Dalam beberapa rapat biasanya malah ibu-ibu mbak kadang yang menjadi pemimpin forumnya, misalnya di rapat pembahasan daerah kemarin itu juga ibu-ibu yang memimpin rapatnya, malahan biasanya meskipun jadi anggota, ibu-ibu kadang lebih aktif bertanya dan berpendapat daripada bapak-bapak mbak” ujar Galang R.A (staf DPRD Kabupaten Lamongan).

Selain itu, Medhiana Annisa (staf DPRD Kabupaten Lamongan) juga mengungkapkan hal yang sama terkait upaya legislator perempuan ketika aktif dalam suatu forum “Tbu-ibu biasanya yang aktif kalau ada kegiatan-kegiatan di DPRD mbak, memang tidak semua, tapi dirapat tertentu ibu dewan yang lebih aktif kalau mengemukakan pendapat”.

Memperluas Relasi Legislator Antar Daerah

Selain aktif dalam forum rapat, hal yang dilakukan oleh legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan adalah dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan forum dengan anggota DPRD lain dalam rangka menjalin relasi dan berbagi pengalaman mengenai dalam melaksanakan tugas sebagai perwakilan perempuan di daerah masing-masing. Menunjukkan kemampuan dan ketertarikan dalam beberapa posisi sentral di DPRD Kabupaten Lamongan, sehingga akan lebih memudahkan legislator perempuan dalam keikutsertaan suara dalam pembuatan kebijakan.

Kegiatan kunjungan kerja antar lembaga yang dalam pelaksanaannya terdapat Bu Retno selaku Ketua I DPRD Kabupaten Lamongan yang memimpinya, menjadi suatu kegiatan yang dapat memperluas relasi dan wawasan anggota legislator perempuan dalam memperluas dan mengasah skill dan potensi yang dimilikinya, sehingga ketika memberikan suara dalam forum akan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Selain itu, membahas dan mengkaji tentang isu kesetaraan gender dengan cara diskusi dapat memberikan banyak relasi dan pengetahuan serta mengajak kepada anggota lain untuk lebih peduli pada isu gender. Diskusi dapat memberikan pendapat dan persepsi masing-masing legislator, sehingga nantinya suatu kesepakatan yang diambil kapan dapat tercipta dengan maksimal.

Implementasi Upaya Penyetaraan Gender oleh Legislator Perempuan DPRD Kabupaten Lamongan

Dalam rangka mengimplementasikan kesetaraan gender dan usaha yang dilakukan oleh legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai anggota legislator laki-laki, hingga staf ahli dari masing-masing fraksi. Diketahui bahwasannya meskipun struktural dalam staf fraksi masih sangat minim jumlah perempuan di dalamnya, namun dalam mendukung proses implementasi kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan, semua pihak dapat berpartisipasi dalam mewujudkannya tanpa adanya diskriminasi.

Hal yang didapatkan dari adanya pengimplementasian dan upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam menyetarakan gender di DPRD Kabupaten Lamongan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya, meskipun perempuan masih menjadi minoritas di lingkungan DPRD Kabupaten Lamongan baik dalam anggota maupun staf ahli dari masing-masing fraksi anggota terpilih.

Hubungan yang harmonis dan kekeluargaan di DPRD Kabupaten Lamongan menjadi salah satu faktor pendukung pengimplementasian kesetaraan gender di lingkungan DPRD Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil rapat DPRD Kabupaten Lamongan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang berhasil menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Faktor pendorong lainnya pengimplementasian kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan adalah dengan diberikannya beberapa kesempatan yang sama antara legislator perempuan dan laki-laki dan kegiatan forum maupun di lapangan. Tidak ada dominasi khusus dan diskriminasi dalam menyampaikan pendapat maupun aspirasi ketika dalam kegiatan di DPRD Kabupaten Lamongan. Meskipun dalam jumlah keterwakilan perempuan masih menjadi minoritas, namun hal tersebut tidak menjadikan suatu penghambat oleh legislator perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Bahkan beberapa staf ahli mengungkapkan bahwasannya ketika dalam beberapa forum, legislator perempuanlah yang lebih aktif daripada legislator laki-laki dalam memberikan pendapat dan solusi. Medhiana A.P (Staf Bagian Umum DPRD Kabupaten Lamongan) mengungkapkan:

“Beberapa rapat yang saya ketahui, selain menjadi pemimpin, biasanya malah dari ibu-ibu dewan yang paling semangat dalam rapat, seperti rapat di

pansus dan AKD, tidak ada diskriminasi di DPRD Kabupaten Lamongan, semuanya saling menghargai satu sama lain meskipun jumlah perempuan yang minoritas”.

Anggota legislator perempuan menyadari bahwa pentingnya perwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai salah satu cara agar dapat mengakomodir kepentingan perempuan yang tidak bisa diwakilkan oleh legislator laki-laki karena cenderung membawa identitas gender masing-masing. Urgensi kesetaraan gender di berbagai bidang termasuk dalam bidang politik harus terus diupayakan sebagai salah satu jembatan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Lamongan, selain itu pula sebagai upaya mewujudkan tujuan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sehingga pada beberapa kesempatan, oleh legislator perempuan akan berupaya dengan maksimal dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai wakil rakyat yang diemban olehnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwasannya beberapa upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam melawan ketidaksetaraan gender yang terdapat di DPRD Kabupaten Lamongan mampu dijalankan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam jumlah perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang sedikit. Beberapa upaya dan yang diketahui adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam keterwakilannya sebagai legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan dalam setiap forum atau kegiatan baik dengan gagasan atau dengan kehadiran sebagai perwakilan legislator perempuan.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya keterwakilan perempuan di bidang legislasi menjadi suatu hal yang penting untuk mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan kaum perempuan di dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya suatu kecenderungan untuk memperjuangkan kesejahteraan identitasnya, sehingga adanya perwakilan perempuan dalam politik khususnya pada legislatif memiliki pengaruh yang akan mewakili kebutuhan perempuan di dalamnya (Philips, 1998 dalam Modul KemenPPPA Republik Indonesia)

Hal tersebut sesuai dengan implementasi teori feminisme liberal yang merupakan suatu gerakan yang memberikan kesadaran pada perempuan tentang pentingnya peran dan perwakilan perempuan dalam pemerintahan yang dalam hal ini dalam bidang politik sebagai pejuang aspirasi perempuan di Kabupaten Lamongan khususnya pada hak dan kesejahteraan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Feminisme liberal merupakan suatu gerakan yang menyuarakan tentang kesamaan hak-hak sipil dan perekonomian yang sama terhadap perempuan dan laki-

laki. Feminisme liberal menekankan pada kebebasan individual, orientasi gerakan ini menyatakan bahwasannya suatu kebebasan dan kesamaan diperoleh dari rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dunia publik (Supriyatin, 2017:40) Perempuan berhak untuk berpikir dan bertindak secara rasional layaknya laki-laki, sehingga perempuan harus mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dengan laki-laki dalam publik tanpa adanya pembeda dalam hal laki-laki maupun perempuan.

Selain berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan forum di DPRD Kabupaten Lamongan, upaya lain yang dilakukan oleh anggota legislator perempuan adalah dengan memahami dan mengkaji isu-isu gender yang akan diintegrasikan dalam pembahasan kebijakan di forum formal DPRD Kabupaten Lamongan, dengan begitu legislator perempuan akan dapat menguasai dan memberikan gambaran persoalan tentang isu gender serta mempertahankan gagasannya.

Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang akan dibuat bermuatan isu gender dan mengakomodir kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya masyarakat perempuan. Dengan menunjukkan ketertarikan dengan memberikan gagasan pada saat forum, legislator perempuan akan memungkinkan mendapatkan suatu perhatian dan ruang berpendapat yang akan diberikan dalam rapat atau kegiatan DPRD lainnya, sehingga hal tersebut akan menjadi suatu peluang dan kesempatan bagi legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan untuk mengintegrasikan dan memperjuangkan hak-hak kesetaraan pada tiap kebijakan di DPRD Kabupaten Lamongan.

Peluang legislator perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan dilaksanakan pula pada saat berkesempatan menjadi pemimpin suatu forum formal maupun dalam kegiatan di lapangan. Beberapa hal tersebut menjadi ajang pembuktian bahwasannya perempuan pun dapat berkontribusi dalam berbagai bidang dalam rangka pembangunan daerah sesuai dengan tujuan dari adanya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang juga menjadi output hasil pembahasan DPRD Kabupaten Lamongan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang menghasilkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Pengertian pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan suatu upaya pembangunan untuk mewujudkan suatu kesetaraan dan keadilan dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan di setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi (Modul KemenPPA Republik Indonesia). PUG memiliki tujuan

dan kegunaan yang di dalamnya melibatkan kesetaraan bagi peran, partisipasi, manfaat, dan kesejahteraan bagi laki-laki dan perempuan di berbagai aspek, termasuk dalam bidang politik. Selain itu, penerapan pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai-nilai keadilan dan beradab yang merupakan suatu landasan dari pengarusutamaan gender dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan disegala aspek.

Pancasila merupakan pedoman yang dibentuk sebagai haluan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat. Isi pada Pancasila ke-2 yang memuat tentang keadilan dan kemanusiaan terimplementasi pula dalam tujuan pengarusutamaan gender yang merupakan suatu strategi dan program dalam mewujudkan keadilan bagi semua warga negara dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam rangka penemuan hak asasi manusia. Sehingga pada pengupayaan tercapainya tujuan dari pengarusutamaan gender dapat memberikan kesejahteraan yang sama antara laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan yang menjadi tujuan dari pengarusutamaan gender merupakan suatu upaya pengimplementasian dari sila pancasila yang menjadi dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan suatu pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang adil, beradab dan berdemokrasi tanpa suatu diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan disegala aspek.

Pengarusutamaan gender merupakan proses reorganisasi, pengembangan, dan evaluasi kebijakan sehingga kesetaraan gender dapat diintegrasikan oleh semua kebijakan-kebijakan oleh para pengambil keputusan salah satunya dengan cara meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat, memperluas gerak dan posisi yang sebelumnya banyak didominasi oleh laki-laki, serta mengubah persepsi dan kultur yang melanggarkan ketidakadilan gender di dalamnya (Santoso, W.M. 2016:53).

Pengupayaan implementasi kesetaraan gender dalam lingkup politik, tepatnya pada DPRD Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh anggota legislator perempuan yang telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pada anggota DPRD laki-laki dan juga staf ahli komisi masing-masing dapat memberikan ruang bagi legislator perempuan DPRD Kabupaten Lamongan dalam berproses dan berkegiatan di dalamnya. Jumlah keterwakilan anggota perempuan yang masih minim membuat sedikit sulitnya anggota legislator

perempuan dalam menduduki beberapa posisi sentral di dalamnya, meskipun pada posisi ketua I diduduki oleh anggota legislator perempuan. Namun di beberapa posisi sentral dalam komisi mayoritas dijabat oleh anggota legislator laki-laki, disebabkan oleh jumlah legislator perempuan yang sedikit sehingga kurang mendapatkan pendistribusian posisi secara maksimal.

Minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada DPRD Kabupaten Lamongan tidak disebabkan karena pembatasan atau diskriminasi gender yang ada di DPRD Kabupaten Lamongan, namun hal tersebut merupakan hasil dari pemilu. Sehingga pada jumlah keterwakilan perempuan dalam politik yang belum mencapai 30% sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan faktor dari proses perekrutan dari partai politik, sehingga perlu adanya suatu agar dapat mendorong dan memaksimalkan jumlah keterwakilan tersebut untuk memastikan kesetaraan gender pada bidang politik.

Sesuai dengan penelitian oleh Wanda Aprilia dengan judul Politik Gender (Studi Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019) yang mengungkapkan bahwasannya faktor budaya patriarki merupakan salah satu penghambat perempuan dalam mengembangkan karirnya. Pandangan masyarakat tentang adanya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang seolah menjadi kodrat dalam budaya patriarki menyebabkan kurangnya minat perempuan dalam bidang politik. Masyarakat menganggap bahwasannya politik merupakan ranah atau pekerjaan yang identik dengan laki-laki, sehingga perempuan akan terasa tabu apabila terdapat di dalamnya, meskipun di beberapa daerah legislator perempuan dianggap sebagai pekerjaan yang dihormati.

Budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor yang hingga sampai saat ini mempengaruhi minimnya jumlah legislator perempuan pada lembaga legislatif. Pembagian tugas yang terjadi pada perempuan dan laki-laki di masyarakat menyebabkan perempuan tidak dapat mengembangkan karirnya dengan maksimal. Seperti pada penelitian oleh Tri Damayanti dengan judul penelitian Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)) pada Tahun 2019-2024 yang mengungkapkan bahwasannya faktor lingkungan yang masih patriarki merupakan faktor minimnya angka keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya relasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam berkampanye. Selain itu, faktor pembagian tugas antara domestik dan publik yang terdapat di masyarakat

menjadi faktor penghambat pula perempuan dalam mengembangkan karirnya terlebih pada bidang politik yang dianggap sebagai bidangnya laki-laki.

Pendapat masyarakat patriarki yang menempatkan laki-laki di atas hierarki perempuan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tugas dan aktivitas laki-laki dan perempuan. Banyak masyarakat yang kurang memaklumi adanya kesibukan perempuan karir, terlebih pada bidang yang dianggap sebagai bidang laki-laki, meskipun saat ini sudah mulai banyak pekerjaan yang mengintegrasikan kesetaraan gender pada tahapan rekrutmennya. Namun stereotipe masyarakat pada sistem parlemen atau pemerintahan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki menjadikan legislator perempuan kurang mempunyai ruang gerak bebas dalam menjalankan tugasnya disebabkan oleh faktor daripada lingkungannya.

Sistem pemerintahan yang mayoritas masih dipenuhi oleh anggota laki-laki menimbulkan suatu tantangan tersendiri bagi anggota perempuan yang menjadi minoritas, hal tersebut merupakan salah satu faktor pada jumlah keterwakilan belum maksimal tercapai pada angka 30%. Problem yang sama terjadi pada DPRD Kabupaten Lamongan yang hanya memiliki 12 anggota legislator perempuan dari 50 anggota legislatif DPRD Kabupaten Lamongan, namun beberapa kesempatan dan kegiatan yang terdapat pada DPRD Kabupaten Lamongan dapat dimanfaatkan oleh legislator perempuan dalam mengupayakan kesetaraan gender di dalamnya, salah satunya adalah dengan aktif dalam forum dengan hadir di dalamnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Selain pada ketua I, penempatan legislator perempuan lain pada posisi yang kurang sentral di DPRD Kabupaten Lamongan menjadi salah satu hal yang menyebabkan kurangnya dipandanginya posisi legislator perempuan karena kurangnya mendapat kesempatan aktif yang sama. Hambatan tersebut disebabkan kurangnya dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh instansi dan lingkungan untuk memberikan tanggung jawab lebih kepada legislator perempuan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Viona Budi Cahyani yang berjudul "*Glass Ceiling* pada Perempuan dalam Menempati Posisi Strategis Struktural di Birokrasi Kementerian Republik Indonesia". Penelitian tersebut mengungkap bahwa dominasi jumlah laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan menjadikan perempuan memerlukan upaya lebih dalam memperjuangkan kesetaraannya. Selain itu, senivitas gender yang terdapat dalam birokrasi menjadi suatu faktor termarginalkannya perempuan dalam posisinya, sehingga hal tersebut dapat mempersulit upaya kesetaraan gender dan pengembangan karir pada jabatan yang lebih tinggi meski mempunyai kemampuan yang sama dengan anggota legislator laki-laki.

Anggota perempuan legislator sepakat dengan urgensi dari fungsi dan tugasnya sebagai perwakilan rakyat dan perwakilan perempuan masyarakat Kabupaten Lamongan yang mengupayakan kesejahteraan dan kesetaraan pada perempuan dan laki-laki dengan beberapa upaya yang dilakukan di DPRD Kabupaten Lamongan. Seperti pada beberapa upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam DPRD Kabupaten Lamongan sebagai berikut.

Memfaatkan kesempatan untuk unjuk diri dalam forum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam menunjukkan kemampuannya agar mendapatkan perhatian dari lingkungannya. Upaya tersebut dilakukan oleh legislator perempuan agar mereka dapat terlihat dan meyakinkan lingkungannya bahwasannya mereka memiliki kemampuan yang sama dengan legislator lainnya.

Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar sesuai dengan arahan pemimpin Huges (dalam Julaiha,2019:51). Upaya legislator perempuan dalam menunjukkan kemampuannya ketika dalam forum merupakan suatu sikap kepemimpinan yang diambil sebagai langkah penyeteraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan. Sikap tersebut diambil sebagai suatu upaya agar aspirasi serta kebijakan yang diambil akan dapat mengakomodir kesejahteraan yang sama dalam masyarakat Kabupaten Lamongan, terlebih pada masyarakat perempuan.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan adalah dengan aktif dalam berbagai kegiatan formal maupun non formal di DPRD Kabupaten Lamongan. Menurut Koentjaraningrat (dalam Maunde,dkk. 2021:25) berpendapat bahwa partisipasi merupakan suatu upaya dalam memberikan sumbangsih dan menentukan arah tujuan pembangunan.

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi suatu yang penting dalam penentuan kebijakan. Keterwakilan legislator cenderung membawa latar belakang gender masing-masing sehingga akan berpotensi menghasilkan kebijakan sesuai dengan gendernya. Legislator perempuan sebagai perwakilan dari perempuan Kabupaten Lamongan berupaya dalam merumuskan kebijakan yang akan dihasilkan sebagai salah satu upaya mewujudkan kesetaraan gender bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.

Namun dalam realitanya, partisipasi kehadiran legislator perempuan belum dapat termaksimalkan. Hal tersebut terlihat pada saat Rapat Paripurna pada bulan Maret tahun 2022. Terlihat hanya beberapa legislator perempuan yang hadir dalam rapat tersebut. Sehingga dalam beberapa upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan

gender tidak termaksimalkan karena faktor internal dari masing-masing legislator itu sendiri.

Selain itu, upaya legislator perempuan dalam mencari pengetahuan dan strategi dalam upaya memperjuangkan kesetaraan gender adalah dengan menjalin dan memperluas relasi dengan legislator perempuan dengan legislator perempuan lainnya.

Konsep teori konektivisme berpendapat bahwa keberagaman pendapat merupakan suatu sumber informasi pengetahuan dan pembelajaran (Muchlas,2020). Pola relasi gender yang selama ini terdapat dalam DPRD Kabupaten Lamongan masih menggunakan sensitivitas gender yang mungkin tidak terlihat oleh legislator perempuan. Sehingga dengan adanya upaya dalam menjalin dan memperluas relasi kepada legislator lain merupakan suatu kegiatan bertukar pikiran dan mendapatkan pengetahuan baru dalam memperoleh strategi upaya kesetaraan gender di lembaga legislatif masing-masing.

Sistem patriarki yang terdapat dalam kehidupan masyarakat membuat laki-laki dapat mengontrol kehidupan perempuan di dalamnya, sehingga kesetaraan hak merupakan suatu kontrol yang dapat mengubah sudut pandang laki-laki terhadap perempuan dan meminimalisir stereotip negatif terhadap perempuan (Rohtama, dkk, 2018:222).

Perjuangan legislator perempuan pada usaha mewujudkan kesetaraan gender menjadikan suatu kemungkinan perubahan pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya perempuan menjadi lebih baik dan terjamin. Dengan begitu, legislator perempuan telah sadar terhadap pentingnya integrasi kesetaraan gender pada bidang politik dengan cara memperjuangkannya dengan berbagai cara, salah satunya dengan aktif pada berbagai kegiatan di DPRD Kabupaten Lamongan.

Perwakilan tersebut menunjukkan bahwasannya implementasi teori feminisme liberal dapat sejalan dengan perjuangan perempuan legislator yang telah sadar dalam keteringgalan kaumnya dengan menyupayakan keseimbangan hak dan perwakilan dalam lembaga legislatif Kabupaten Lamongan.

Teori feminisme mengungkapkan suatu perlawanan dalam ketidakadilan gender di masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang politik. Feminisme liberal mengupayakan untuk menyadarkan kepada kaum perempuan bahwasannya mereka berhak andil dalam pemerintahan yang mayoritas masih diisi oleh anggota laki-laki. Sehingga pentingnya perwakilan perempuan pada lembaga legislatif Kabupaten Lamongan adalah sebagai suatu upaya kesetaraan gender.

Feminisme liberal merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap budaya patriarki yang sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sehingga gerakan feminisme mengajak kepada perempuan untuk memiliki kesadaran dalam memperjuangkan posisi kesetaraan yang sama dengan laki-laki di ruang publik, seperti pada hak berpolitik, sehingga perempuan dapat mengutarakan pendapat dan gagasannya tanpa adanya batasan yang berasal dari pengaruh gender (Wolf, 2002 dalam (Sastrawati, 2018:51)).

Feminisme liberal mengajak kepada perempuan untuk sadar bahwasannya mereka mengalami ketertinggalan dan kesenjangan dengan laki-laki, sehingga dalam fenomena penelitian ini dilihat dari sudut pandang feminisme merupakan suatu upaya dalam menghilangkan kesenjangan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan, terlebih pada lembaga legislatif Kabupaten Lamongan.


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan dalam memperjuangkan kesetaraan gender menjadi suatu perjuangan dari kesadaran perempuan bahwasannya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus dihilangkan. Terungkap dalam teori feminisme liberal yang mendukung tentang kebebasan perempuan dan laki-laki untuk setara dalam berbagai aspek agar tidak lagi terdominasi oleh satu gender saja.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh legislator perempuan seperti halnya menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin dalam beberapa kesempatan yang diberikan di lembaga legislatif Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwasannya kemauan dan kesadaran harus berasal dari legislator perempuan itu sendiri agar mencapai kesetaraan dalam DPRD Kabupaten Lamongan.

Namun, dengan adanya kondisi masyarakat Kabupaten Lamongan yang masih patriarki menyebabkan suatu pola pikir yang mempengaruhi perempuan. Hal tersebut menyebabkan enggan perempuan untuk terjun ke politik dan memilih berada pada zona nyamannya serta menerima posisi atau jabatan yang diberikannya tanpa adanya suatu perlawanan menjadi suatu penghambat dalam upaya penyetaraan gender oleh legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan yang dikenal dengan kondisi *sticky floor* pada faktor internal penghambat karir perempuan.

Ketidakssetaraan peran perempuan terhadap politik pun terjadi, hal tersebut berdasarkan kuota keterwakilan perempuan yang hanya 30% diberikan dalam keikutsertaan perempuan dalam parlemen. Sekalipun hal tersebut menjadi suatu *affirmative action* bagi perempuan, tidak menjamin pula adanya suatu tindakan yang maksimal dalam keterwakilan perempuan tersebut dalam parlemen. Minimnya jumlah perempuan dalam politik

kenegaraan di Indonesia menyebabkan suatu batasan perempuan dalam bertindak di parlemen. Kebijakan yang dibuat banyak diakomodir oleh kepentingan golongan, sedangkan pada perempuan lebih banyak hanya sebagai formalitas saja. Selain *sticky floor*, hambatan lain pada perempuan yaitu fenomena *glass ceiling*. Kurangnya perempuan dalam mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dalam mengemban suatu jabatan penting dalam suatu instansinya dikarenakan sensitivitas gender yang masih terdapat di dalamnya. Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui melalui gambar berikut.



Gambar 6 Bagan Hasil Penelitian

Kegiatan legislator perempuan dalam upaya melawan ketidakadilan gender dapat berjalan dengan maksimal dengan adanya upaya yang diterapkan. Selain itu, terdapat empat bidang perubahan yang dapat berdampak pada partisipasi politik perempuan di parlemen, yaitu bidang prosedural, representasi, pengaruh pada output yang dihasilkan, dan wacana atau diskursus (Karam, 1999 dalam Modul KemenPPPA Republik Indonesia).

Perubahan yang dapat memberikan banyak pengaruh pada perwakilan perempuan di politik adalah perubahan pada sistem prosedural, yaitu kepedulian terhadap isu gender melalui aksi atau tindakan nyata, seperti pada menjembatani adanya perwakilan perempuan di politik. Seperti yang terjadi pada DPRD Kabupaten Lamongan yang telah memberikan akses dan kesempatan kepada calon legislator perempuan terpilih pada lembaga tersebut, memberikan beberapa posisi sentral kepada legislator perempuan meskipun belum semuanya dapat menempati posisi sentral lainnya. Namun hal tersebut dapat menjadi suatu awal perubahan bagi perjuangan perempuan legislator untuk dapat mengupayakan kesetaraan gender di dalamnya.

Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan representasi. Perubahan ini merupakan perubahan baik dalam aturan maupun secara tindakan nyata dalam parlemen maupun partai politik untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk masuk ke dalam partai politik dengan lebih banyak memberikan kuota pada saat proses rekrutmen. Hal tersebut disebabkan oleh bahwasannya kepentingan perempuan dalam pembahasan suatu kebijakan tidak semua dapat terwakilkan oleh laki-laki, sehingga adanya keterwakilan perempuan menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu pembahasan kebijakan.

Setelah beberapa perubahan yang dilakukan dalam upaya memberikan dampak pada kesempatan perempuan dalam politik, maka yang harus dilakukan adalah dengan melihat output atau pengaruh yang didapatkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan anggota legislator DPRD Kabupaten Lamongan adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang dalam perumusannya melibatkan DPRD Kabupaten Lamongan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan melihat perubahan diskursus yang terjadi, bukan hanya dengan upaya namun juga bagaimana pelaksanaan dan pengimplementasian pada masyarakat oleh adanya output yang dihasilkan.

PENUTUP

Simpulan

Upaya kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan yang telah dilakukan oleh legislator perempuan. Meskipun pada jabatan struktural, posisi perwakilan perempuan masih belum dapat menempati beberapa posisi sentral dan penting, terkecuali pada jabatan ketua I yang berhasil dipegang oleh legislator perempuan, hanya saja jumlah legislator perempuan yang masih minim menyebabkan kurang mendistribusi di beberapa posisi sentral.

Jumlah perwakilan perempuan di lembaga legislatif setidaknya akan dapat membawa suara dan aspirasi perempuan dalam merumuskan kebijakan dan memperjuangkan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan, sehingga yang diupayakan keaktifan di berbagai kegiatan maupun forum di DPRD Kabupaten Lamongan, memperbanyak relasi, memperbanyak kajian dalam mengasah skill dalam mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan serta melakukan *problem solving* di dalamnya dengan menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi komisi masing-masing dengan mengangkat isu gender dalam setiap pembahasan kebijakan sebagai perwakilan perempuan DPRD Kabupaten Lamongan.

Realisasi dari kesetaraan gender di DPRD Kabupaten Lamongan dalam beberapa rapat atau kegiatan yang dipimpin oleh legislator perempuan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak yang sama sebagai perwakilan rakyat Kabupaten Lamongan yang sama-sama memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan bagi rakyat Kabupaten Lamongan.

Saran

Kepada DPRD Kabupaten Lamongan agar kedepannya memperbanyak kuota perempuan dan pendistribusiannya dalam komisi dan pimpinan komisi agar terdapat pemerataan sesuai dengan tujuan Pengarusutamaan gender dalam struktural dan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan. Selain itu agar penerapan upaya yang dilakukan diimbangi pula dengan kesadaran dari diri semua legislator perempuan untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan DPRD sehingga seluruh legislator perempuan di DPRD Kabupaten Lamongan dapat berperan aktif dan keterwakilannya dalam lembaga legislatif dapat termaksimalkan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Dosen Pembimbing, orang tua, DPRD Kabupaten Lamongan, teman-teman, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. 2018. Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019. Univeristas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Aprilia, W. 2020. Politik Gender (Studi Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019). Universitas Hasanuddin Makassar.
- Cahyani, V.B. 2019. Glass Ceiling pada Perempuan dalam Menempati Posisi Strategis Struktural di Birokrasi Kementerian Republik Indonesia. Universitas Airlangga Surabaya.
- Damayanti, T. 2021. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Tahun 2019-2024). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Efendi, Rahayu, A. 2021. Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif. *Jurnal Qawwam: The Leader's Writing* Volume 2, Nomor 1, Juni 2021. Halaman 29-44. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh.
- Ezmir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali. Pers.

- Fakih, Mansour. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fariyatin. 2019. Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Gusmansyah. 2019. Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hawa* Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2019. Halaman 158-161.
- Hariyati, S. 2017. Aliran Feminisme Modern dan Aliran Feminisme menurut Islam. *Jurnal Hukum Jatiswara* Volume 31 No. 1 Halaman 152-153.
- Hennigusnia. 2014. Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: Glass Ceiling atau Sticky Floor? (Gender Wage Gap in Indonesia: Glass Ceiling or Sticky Floor?). *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 9, No. 2, Desember 2014. Halaman 83-96.
- Huda, M.S., dkk. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2. Halaman 319-324. Universitas Brawijaya.
- Jatiningsih, dkk. 2014. Penguatan Fungsi Edukasi PKK: Pendidikan Gender untuk Membangun Kehidupan Demokratis. *Jurnal Pendidikan Ilmiah* Tahun XXXIII No. 1. Halaman 103-112. Universitas Negeri Surabaya.
- Judhita. 2015. Gender dan Seksualitas dalam Konstruksi Media Massa. *Jurnal Simbolika* Volume 1 No. 1 Tahun 2015. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Julaiha, S. 2019. Konsep Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 6 (3) Halaman 51-62
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2018. *Modul penguatan kapasitas anggota legislatif perempuan periode 2019-2024*. Jakarta: Kemenpppa
- Kiftiyah, A. 2019. Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. YINYANG: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* Volume 14 No. 1 Juni 2019. Halaman 9-10.
- Lestari, W.D.P.P. 2019. Partai Politik dan Kontestasi Perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Batang. Prosiding *Senas POLHI ke-2* Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Malau, W. 2014. Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* No. 6 Februari 2014. Halaman 125-131
- Malau. 2014. Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6 (2) (2014). Halaman: 125-131. Universitas Negeri Medan.
- Marhumah. 2012. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Tantangan Budaya Patriarki. *Jurnal Wardah* Volume 15 No. 2. Halaman 168-171
- Maunde, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 7 Nomor 99 Halaman 20-26
- Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muchlas. 2020. Strategi Pembelajaran di Era Kenormalan Baru. *Seminar Nasional Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*
- Muhartono, S.D. 2020. Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 13 No 2. Halaman 120-121
- Muslim, M.I., Perdana, M.S. 2017. *Glass Ceiling*: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Bisnis Strategi* Volume 26 No. 1 Juli 2017, Halaman 28- 38. Universitas Diponegoro
- Nurchayho, A. 2016. Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Agastya* Volume 6 No 1 Januari 2016 Halaman 27-35. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- Rahayu, W.K. 2016. Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, halaman 98-99
- Rahman, L.R., dkk. 2017. Pengalaman Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 1, Januari. Universitas Hasanuddin
- Raqim, U. 2016. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga*. Universitas Negeri Semarang.
- Renhoat, M.L. 2020. Peran Perempuan dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik pada Partai

Demokrat di Kota Tual). Institut Agama Islam Negeri
Ambon.

Rohtama, Y., dkk. 2018. Yoga, R., Akhmad, M., & Dahri,
D. (2018). Perjuangan tokoh utama dalam novel
pelabuhan terakhir karya Roidah: Kajian feminisme
liberal. *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 2 Nomor 3,
Halaman 221–232. Universitas Mulawarman.

Santoso, W.M. 2016. *Penelitian dan Pengarusutamaan
Gender: Sebuah Pengantar*. Jakarta: LIPI Press

Sastrawati, N. 2018. *Laki-Laki dan Perempuan Identitas
yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif
Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press.

Supriyatin, M.S. 2017. Perempuan dalam Drama Seri
Televisi “Greatest Marriage”: Perspektif Feminis
Liberal. *Jurnal Atavisme* Volume 20 No. 1 Halaman
38-52.

Wahyudi, V. 2018. Peran Politik Perempuan dalam
Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*
Volume 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018. Halaman 63-83

Wiasti, N.M. 2017. Mencermati Permasalahan Gender dan
Pengarusutamaan Gender (PUG). *Jurnal Sunari Penjor*
Volume 1. No. 1. September 2017 Halaman 30-35.
Universitas Udayana Bali.